

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JALAN RAYA SEMURUP KECAMATAN AIR HANGAT

Telp(0748) 23014 website : perizinan.kerincikab.go.id Telp(0748) 23014 email : dpmptsp.kerinci@gmail.com

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor: 503/161/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI KERINCI

Menimbang

Mengingat

); dan seterusnya ;

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU : Memb

Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Namap Penyelenggara

: DAHLIA

Nama Lembaga

: PAUD ARRAHMAN

Rekomendasi

Dinas Pendidikan Kab. Kerinci

Nomor

: 420/176/P/PAUD dan Pnf/Pdk-2022

Tanggal

: 24 March 2022

Jenis Kegiatan

pendidikan Tingkat PAUD

Tahun Pendirian

: 2008

Tenaga Pendidik

: 4 Orang

Alamat Pendidikan : Sungai Gelampeh

Kel/Desa Sungai Gelampeh Kecamatan Gunung Kerinci

Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga

: 8<mark>6.647.726.8-333.000</mark>

KEDUA

- : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :
- 1 Mentaati segala Peraturan dan Peruandang-undangan yang berklaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan

sampai dengan tanggal 29 March 2024

KEEMPAT

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Semurup

Pada Tanggal : 29 March 2022

a.n. BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABURATEN KERINCI

Drs H. MOVIAR ZEN, APT, MM

DINAS

NIP. 1904 128 199203 1 002